



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 34/Pid/2018/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **KAMALUDIN Bin NURDIN;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/23 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Bojong Rawa Lumbu, RT 08 RW 01,
Kelurahan Rawa Lumbu, Kecamatan Rawa
Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan 5 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (pertama), sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (kedua), sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Februari 2018 Nomor 523/Pid.Sus/2017/PN.Kla dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Maret 2018 No : 34/Pen.Pid/2018/PT TJK tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding.
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-III-154/KALIA/10/2017. tertanggal 08 Oktober 2017 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa KAMALUDIN Bin NURDIN dan Saksi IWAN KURNIAWAN, pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2017 bertempat di depan Indomart, Terminal Merak, Banten yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di mana Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidak-tidaknya ditempat lain, di mana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB ketika Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian RI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seluruh kendaraan yang akan menyeberang ke pulau Jawa yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap kendaraan, orang dan barang-barang bawaan para penumpang, baik kendaraan pribadi, bus maupun kendaraan lain yang masuk ke areal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, ada sebuah kendaraan mobil pribadi jenis Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG memasuki areal pemeriksaan yang dikemudikan oleh Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA, kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan, orang maupun barang bawaan, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan, Saksi BENI IRAWAN, Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 110 (saratus sepuluh) bungkus atau paket dengan berat keseluruhan 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) yang ditemukan di bagian dinding pintu, dashboard di atas mesin dan di bumper depan kendaraan tersebut, kemudian Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapat keterangan bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut akan dibawa ke daerah Bekasi, Jawa Barat, kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH berangkat bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pengembangan dan berangkat menuju Merak, Banten, sesampainya di Merak, Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH menyuruh Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menghubungi orang yang akan menerima paket berupa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut, dan pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 24.00 di depan Indomaret, Merak, Banten Terdakwa datang menemui Saksi IWAN KURNIAWAN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika golongan I jenis ganja yang dibawa oleh Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dan kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada Hari jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Sdr. CAPUNG (Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh menjemput Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berangkat dari Palembang membawa Narkotika jenis ganja 110 kg, dan Sdr. CAPUNG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa jika berhasil menerima ganja dari Iwan Kurniawan segala kebutuhan sehari-hari selama adik ipar Terdakwa atas nama MUHAMMAD JUMADI di Lapas Bekasi Timur dipenuhi, sehubungan Terdakwa tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi adik Terdakwa sehari-hari akhirnya Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN KURNIAWAN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari dinas atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 128.AG/VII/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2017 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Penguji Maimunah, S.Si., NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.852,5000 gram setelah diperiksa BNN menjadi barang bukti dengan sisa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 1.850,7000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KAMALUDIN Bin NURDIN dan Saksi IWAN KURNIAWAN, pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2017 bertempat di depan Indomart, Terminal Merak, Banten yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di mana Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidak-tidaknya ditempat lain, di mana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotikatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau 5 batang pohon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB ketika Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian RI sedang melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seluruh kendaraan yang akan menyeberang ke pulau Jawa yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap kendaraan, orang dan barang-barang bawaan para penumpang, baik kendaraan pribadi, bus maupun kendaraan lain yang masuk ke areal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, ada sebuah kendaraan mobil pribadi jenis Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG memasuki areal pemeriksaan yang dikemudikan oleh Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA, kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan, orang maupun barang bawaan, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan, Saksi BENI IRAWAN, Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 110 (seratus sepuluh) bungkus atau paket dengan berat keseluruhan 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) yang ditemukan di bagian dinding pintu, dashboard di atas mesin dan di bumper depan kendaraan tersebut, kemudian Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) didapat keterangan bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut akan dibawa ke daerah Bekasi, Jawa Barat, kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH berangkat bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pengembangan dan berangkat menuju Merak, Banten, sesampainya di Merak, Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH menyuruh Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menghubungi orang yang akan menerima paket berupa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut, dan pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 24.00 di depan Indomaret, Merak, Banten Terdakwa datang menemui Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika golongan I jenis ganja yang dibawa oleh Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dan kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada Hari jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Sdr. CAPUNG (Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh menjemput

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berangkat dari Palembang membawa Narkotika jenis ganja 110 kg, dan Sdr. CAPUNG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa jika berhasil menerima ganja dari Iwan Kurniawan segala kebutuhan sehari-hari selama adik ipar Terdakwa atas nama MUHAMMAD JUMADI di Lapas Bekasi Timur dipenuhi, sehubungan Terdakwa tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi adik Terdakwa sehari-hari akhirnya Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN KURNIAWAN dalam melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari dinas atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 128.AG/VII/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2017 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Penguji Maimunah, S.Si., NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.852,5000 gram setelah diperiksa BNN menjadi barang bukti dengan sisa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1.850,7000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa KAMALUDIN Bin NURDIN dan Saksi IWAN KURNIAWAN, pada Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira jam 24.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Juni tahun 2017 bertempat di depan Indomart, Terminal Merak, Banten berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh Penyidik Polres Lampung Selatan di Rutan Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya ditempat lain, di mana Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 03.30 WIB ketika Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH yang merupakan anggota Kepolisian RI sedang melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seluruh kendaraan yang akan menyeberang ke pulau Jawa yang mana pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap kendaraan, orang dan barang-barang bawaan para penumpang, baik kendaraan pribadi, bus maupun kendaraan lain yang masuk ke areal pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, ada sebuah kendaraan mobil pribadi jenis Toyota Rush warna putih No. Pol B 1473 NOG memasuki areal pemeriksaan yang dikemudikan oleh Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA, kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kendaraan, orang maupun barang bawaan, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan, Saksi BENI IRAWAN, Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH menemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 110 (saratus sepuluh) bungkus atau paket dengan berat keseluruhan 110 Kg (seratus sepuluh kilogram) yang ditemukan di bagian dinding pintu, dashboard di atas mesin dan di bumper depan kendaraan tersebut, kemudian Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) didapat keterangan bahwa Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut akan dibawa ke daerah Bekasi, Jawa Barat, kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH berangkat bersama dengan Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pengembangan dan berangkat menuju Merak, Banten, sesampainya di Merak, Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH menyuruh Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menghubungi orang yang akan menerima paket berupa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut, dan pada Hari Jumat tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 24.00 di depan Indomaret, Merak, Banten Terdakwa datang menemui Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil paket Narkotika golongan I jenis ganja yang dibawa oleh Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dan kemudian Saksi BENI IRAWAN bersama dengan Saksi HERMAWAN UTOYO dan Saksi RONI ROMANSYAH langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Lampung Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa awalnya pada Hari jum'at tanggal 23 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB dihubungi oleh Sdr. CAPUNG (Daftar Pencarian Orang) dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa disuruh menjemput Saksi IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berangkat dari Palembang membawa Narkotika jenis ganja 110 kg, dan Sdr. CAPUNG (DPO) menjanjikan kepada Terdakwa jika berhasil menerima ganja dari Iwan Kurniawan segala kebutuhan sehari-hari selama adik ipar Terdakwa atas nama MUHAMMAD JUMADI di Lapas Bekasi Timur dipenuhi, sehubungan Terdakwa tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi adik Terdakwa sehari-hari akhirnya Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi IWAN KURNIAWAN dalam melakukan permufakatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari dinas atau instansi yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan Narkotika Nasional No. 128.AG/VII/ 2017/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2017 yang dilakukan pemeriksaan dan ditandatangani oleh Penguji Maimunah, S.Si., NIP. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., NIP. 198011082005012001 dengan diketahui Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 1.852,5000 gram setelah diperiksa BNN menjadi barang bukti dengan sisa 2 bungkus berlakban warna coklat berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 1.850,7000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2018 No.Reg.Perkara PDM – III -154/KALIA/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDIN Bin NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMALUDIN Bin NURDIN berupa **pidana mati**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik berisi bahan/daun ganja dilakban cokelat, (telah dimusnahkan sebanyak 108 Kg (seratus delapan kilogram) Berita Acara terlampir dan sisa sebanyak 1.850,7000 gram untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code;
- 1 (satu) unit Handphone merk Plytron;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol B 1473 NQG;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK;

Dipergunakan dalam perkara IWAN KURNIAWAN Bin AWANDA;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KAMALUDIN Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Saksi **KAMALUDIN Bin NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik berisi bahan/daun ganja dilakban cokelat, (telah dimusnahkan sebanyak 108 Kg (seratus delapan kilogram) Berita Acara terlampir dan sisa sebanyak 1.850,7000 gram untuk pembuktian di persidangan;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Plytron;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol B 1473 NQG;
 - e. 1 (satu) buah kunci kontak;
 - f. 1 (satu) lembar STNK;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut dan Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 3/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Kla. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2018

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut.. kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding nya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 28 Februari 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti “ telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Hal 12 dari 15

Putusan Nomor 34/PID/2018 /PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan Narkotika Gol.I jenis ganja yang beratnya menelbihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon “;.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika dimana kejahatan Narkotika saat ini bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime);
3. Bahwa 110 (seratus sepuluh) kilogram ganja tersebut apabila dapat lolos bisa menghancurkan anak muda generasi harapan bangsa karena generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sebagai alasan untuk tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Kalianda;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak tercantum hal-hal yang meringankan Terdakwa, meskipun menjatuhkan pidana dibawah ancaman maksimum, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, karena pidana tersebut terlalu ringan dibanding dengan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 523/Pid.Sus/2017/PN.Kla tanggal 14 Februari 2018, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah menerima surat dari Mahrozi, beralamat Kp. Pondok Serut Jl. Patal IX/77 Rt.05 / 03 Kel. Paku Jaya Serpong Utara Tangerang Selatan, tentang Permohonan Peminjaman terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna putih tahun 2014 dengan No.Pol.B 1473 NOG, bahwa surat mana ternyata dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi seharusnya dikirim melalui Pengadilan Negeri Kalianda dan Kejaksaan Negeri Kalianda, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat permohonan tersebut tidak bisa dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Hal 13 dari 15

Putusan Nomor 34/PID/2018 /PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Februari 2018 Nomor : 523/Pid.Sus/2017/PN.Kla haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mengingat : Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 14 Februari 2018 Nomor : 523/Pid.Sus/2017/PN.Kla.sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **KAMALUDIN Bin NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMALUDIN Bin NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 110 (seratus sepuluh) bungkus plastik berisi bahan/daun ganja dilakban cokelat, (telah dimusnahkan sebanyak 108 Kg (seratus delapan kilogram) Berita Acara terlampir dan sisa sebanyak 1.850,7000 gram untuk pembuktian di persidangan, harus dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Brand Code;
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Plytron;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush No.Pol B 1473 NQG;
 - e. 1 (satu) buah kunci kontak;
 - f. 1 (satu) lembar STNK;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh kami H.ANTHONY SYARIEF, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHMAN GIRSANG, SH, M.Hum. dan SUBACHRAN H.M, SH,MH. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 34/Pen.Pid/2018/PT TJK tanggal 21 Maret 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari R a b u tanggal 25 April 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta KESUD ERLIANTO, SH.,MH. Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

d. t. o,

SAHMAN GIRSANG,SH, M.Hum

d. t. o,

SUBACHRAN H.M, SH,MH.

Ketua Majelis,

d. t. o,

H.ANTHONY SYARIEF, SH.MH.

Panitera Pengganti,

d. t. o,

KESUD ERLIANTO, SH.,MH.

Untuk Salinan Resmi

Panitera,

..... April 2018

Hj. Sumarlina, SH.,MH.

NIP. 19620802 198303 2 005